

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biasanya, satu orang dapat melakukan kejahatan. Dalam hal ini hanya diperlukan penelitian terhadap kegiatan pelaku yang merupakan suatu tindak pidana atau salah satu komponennya agar pelaku tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tetapi ada kejahatan lain yang dilakukan oleh banyak orang. Akibatnya, selalu ada lebih dari satu pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, membuktikan bahwa tidak pernah hanya ada satu orang yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Setiap peserta adalah co-conspirator dalam kejahatan, memegang bagian atau peran dan memberikan kontribusi dalam bentuk tindakan. Setiap pelaku melakukan suatu perbuatan yang bila digabungkan menjadi satu.¹

Menurut R. Soesilo, dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” serta komentar-komentarnya, bahwa yang dimaksud dengan;²

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat dan mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana.

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, h. 70.

² *Ibid*, h. 73.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ialah suatu bentuk penyertaan, dalam hal ini orang yang telah benar-benar terdiri dari orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dengan orang yang disuruh (*pleger*).
3. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*) ialah turut dengan sengaja melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana itu.
4. Setiap orang harus dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*), dan dalam melakukannya harus menggunakan salah satu cara yang ditentukan dalam pasal ini, seperti pemberian hadiah, penyalahgunaan wewenang, kekerasan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada metode lain yang dapat diterima..

Tindak pidana pencurian semakin marak terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Pencurian diatur dalam Buku Dua Bab XXII, dimulai dengan Pasal 362 dan diakhiri dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian biasa dicakup dalam Pasal 362, sedangkan pencurian dengan pemberatan dicakup dalam Pasal 363, pencurian ringan dicakup dalam Pasal 364, pencurian yang melibatkan kekerasan dicakup dalam Pasal 365, dan pencurian dalam keluarga dicakup dalam Pasal 367. Pencurian dengan menimbang, kadang-

kadang disebut sebagai pencurian atau kualifikasi khusus, adalah salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi (*gequalificeard diefstal*).

Maksud pencurian jenis tertentu atau kualifikasi ini adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih serius dan dikenakan hukuman yang lebih keras daripada pencurian biasa. Dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo menyebut pencurian sebagai “pencurian dengan pemberatan” karena menurut kata ini pencurian pada hakikatnya diintensifkan dengan ancaman pidana dan mengakibatkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban..³

Jenis inklusi yang mendorong berbuat (*uitlokker*) berbeda dengan partisipasi berbuat karena ada dua peran aktor yang sudah berbeda dalam situasi ini. Pertanggungjawaban pidana yang dipikul harus berbeda karena ada yang menganjurkan (aktor intelektual) dan ada yang memberi saran (aktor material). Sebagai aturan umum, orang yang melakukan advokasi hanya bertanggung jawab atas kegiatan yang benar-benar disarankan dan tidak lebih. Misalnya, jika mereka mendukung pencurian, mereka hanya bertanggung jawab untuk mencuri; jika mereka mendesak hal lain, mereka tidak bertanggung jawab. Ini adalah sejauh mana keterlibatan mereka..⁴

Pasal 55 KUH Pidana merupakan pasal yang tercantum dalam Buku I KUH Pidana yang mengatur tentang turut serta atau *deelneming*. Dimana

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 19.

⁴ Abdul Kholiq, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, h. 232.

perbuatan turut serta tidak dilakukan seorang diri melainkan lebih dari satu. Perbuatan turut serta merupakan bentuk perbuatan kerja sama satu dengan yang lain yang mana sama-sama melakukan perbuatan atau delik. Delik adalah suatu perbuatan yang didalam peraturan perundang-undangan dilarang dengan ancaman pidana. Sama-sama melakukan perbuatan pidana yang dimana dengan sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu bahwasannya perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur pidana dengan ancaman hukuman tertulis di dalam KUH.

Namun terdapat kasus pencurian yang dilakukan oleh lebih satu orang yang didakwa dengan Pasal 363 ayat 4 (empat) dan 5 (lima) tanpa dihubungkan dengan pasal 55. Berikut kronologi singkat putusan 477/Pid.B/2021/PN.Lbp atas nama terdakwa Ahmad Sofian als Pian :

Berawal dari terdakwa berkenalan dengan saksi Sobirin (berkas terpisah) melalui *facebook* dimana pada saat itu terdakwa mengaku sebagai pegawai (pengawas) pada tower PT.Protelindo, kemudian terdakwa mengajak jumpa dengan saksi Sobirin dan ternyata terdakwa mengenal saksi Sobirin dan Gunawan (DPO) setelah berkenalan terdakwa mengajak saksi Sobirin dan Gunawan untuk melakukan pencurian kabel Tower PT. Protelindo.

Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut saksi Sobirin menyatakan bahwa saksi Sobirin bersama saksi Gunawan disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kabel *grounding* milik PT. Protelindo karena terdakwa mengetahui kode akses untuk masuk ke tower milik PT. Protelindo

tersebut. Berdasarkan pernyataan saksi Sobirin petugas Kepolisian Percut Sei Tuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah abangnya di Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Maranti Kabupaten Karo.

Adapun hakim memutuskan perkara diatas dengan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pidana ini.

Berdasarkan dasar tindak pidana diatas, maka pelaku memiliki posisi dalam tindak pidana sebagai yang membujuk melakukan (*Uitlokker*) yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Sofian als Pian dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.B/2021/PN.Lbp. Namun berdasarkan keseluruhan Putusan Hakim, tidak ada singgungan terkait unsur penyertaan atau membujuk melakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP MASALAH PENERAPAN KETENTUAN PASAL 55 KUHP TENTANG MEMBUJUK MELAKUKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA 363 KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.B/2021/PN.LBP)”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Konsep Penerapan Ketentuan Pasal 55 KUHP Tentang Membujuk Melakukan Dalam suatu Perkara Tindak Pidana 363 KUHP?
- 2) Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.B/2021/Pn.Lbp?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Penerapan Ketentuan Pasal 55 KUHP Tentang Membujuk Melakukan Dalam Perkara Tindak Pidana 363 KUHP.
2. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.B/2021/Pn.Lbp Dalam Melihat Pelaku Yang Membujuk Melakukan (*Uitloker*) Dalam Perkara Tindak Pidana.

Berdasarkan narasi yang telah penulis cantumkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian, serta diharapkan tulisan ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi siapapun yang memiliki kaitan dengan permasalahan ini.

- b. Dapat membantu masyarakat serta siapapun dalam memahami pengaturan terkait tindak pidana pencurian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.
- c. Dapat menambah, memberikan dan memperluas pengetahuan wawasan pemikiran mengenai problematika tindak pidana pencurian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, adalah memberikan sumbangan yuridis tentang masalah penerapan ketentuan pasal 55 KUHP kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa.

D. Batasan Permasalahan

Pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang bagaimana penerapan pasal 55 KUHP pada pasal 363 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.B/2021/Pn.Lbp.

E. Kajian Terdahulu

1. Irmawati, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan* (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs). Pada penelitian ini berfokus pada alat bukti atau objek pencurian yaitu kabel tembaga yang berada di dalam gardu PLN. Sementara peneliti mengkaji bagaimana hakim tidak ada

memasukkan terkait unsur penyertaan atau membujuk melakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dalam Putusan nomor 477/Pid.B/2021/PN.LBP sehingga kedua penelitian berbeda kajian.

2. Alan Wahyu Pratama, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama* (Studi Putusan No.03/Pidsusanak /2015 /Pn.Pwd). Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim apakah sudah berorientasi dengan perlindungan anak serta kendala-kendala hakim dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pada perlindungan anak. sementara peneliti mengkaji bagaimana hakim tidak ada memasukkan terkait unsur penyertaan atau membujuk melakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dalam Putusan nomor 477/Pid.B/2021/PN.LBP. Meskipun sama-sama membahas Pasal 55 KUHP pada penelitian diatas subjek tindak pidana merupakan seorang anak. Sementara subjek dari penelitian penulis merupakan orang dewasa yang sudah cakap secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kedua penelitian berbeda.

3. Andi Nella Utari Ikbal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan* (Studi kasus Putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm). Meskipun sama-sama membahas pencurian dengan pemberatan, namun pada penelitian diatas, pelaku merupakan seorang anak yang melakukan pencurian dengan disertakan pembunuhan terhadap korbannya. Sementara pada penelitian yang dilakukan tidak ada unsur pembunuhan dalam pencurian. Sehingga kedua penelitian berbeda.

F. Kerangka Teori

Untuk berhasil memproses seorang hakim yang melakukan kejahatan adalah proses yang sulit dan menantang yang membutuhkan bakat, pengalaman, dan ketajaman. Pengadilan harus yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak sebelum memutus perkaranya dengan menggunakan alat bukti untuk menentukan bersalah tidaknya suatu tindak pidana. Putusan hakim merupakan hasil pertimbangan hakim terhadap alat bukti setelah menerimanya. Keterangan hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh agen Negara yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, hukum dan hati nurani hakim sama-sama membebani pengambilan keputusannya.⁵

⁵ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum DiIndonesia*, Yogyakarta UII Press, 2010, h.95

Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana KDRT, lembaga peradilan yang mengemban tugas tersebut di atas harus benar-benar selektif dan mampu diawasi dan dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam pendekatan ini, tegak atau tidaknya keadilan di mata masyarakat akan sangat tergantung pada tindakan masing-masing hakim dalam bentuk putusan.

Putusan hakim dalam suatu perkara memuat faktor-faktor dan pembenaran yang dapat membuat kedua belah pihak merasa bahwa haknya ditegakkan. Namun dalam pertimbangan tersebut, jelaslah bahwa tujuan putusan tersebut adalah untuk menegakkan hukum (memberikan kepastian hukum) dan untuk melayani keadilan. Dalam memperhitungkan pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim, dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik ditingkat banding maupun tingkat kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶

Pada bidang hukum pidana, kepastian hukum di rumuskan pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas Asseln Von Feurback (1755 - 1833) yang dirumuskan sebagai berikut “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”Asas legalitas tersebut menurut L.j.Van Apeldoorn dalam bukunya *inleiding tot destudie van het Nederlands Recht* (1955), mengutarakan bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) sisi. Sisi pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang konkret; sisi kedua adalah bahwa adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.⁷

Pada dasarnya pemberian pidana mempunyai pengertian dalam arti umum (*in abstracto*) dan dalam arti kongkrit (*in concreto*). Pemberian pidana dalam arti umum itu karena asas legalitas yang berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” pemberian pidana atau pemidaan dalam arti kongkrit yakni pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir pidana sebenarnya hanya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.⁸

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 170.

⁷ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Kehormatan pengertian dan penerapannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman 2-3.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 42.

Dengan adanya tujuan hukum yang berguna untuk mencapai nilai-nilai bangsa Indonesia khususnya mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Harapan besar bagi hukum untuk berupaya menjadi efektif untuk mengatur dan memperbaiki hal-hal yang belum diatur dengan benar, memperhatikan asas dan nilai hukum yang melekat untuk mencapai kesejahteraan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan dan perencanaan aturan yang ada hendaknya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Perlu adanya perumusan jangka pendek dengan mencermati kembali peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dan perumusan jangka panjang dengan melakukan persiapan atau perencanaan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum mampu terlaksana dengan baik sangat diperlukan implementasi yang sejalan dengan aturan yang ada.

Maka penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.B/2021/PN.LBP.

G. Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perturan perundang-

undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Pengertian hukum normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan menganalisa Undang-Undang.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian skripsi ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang serinci mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Serta metode ini berfungsi mendeskripsikan suatu gambaran dengan objek yang sedang diteliti melalui data yang terkumpul kemudian dianalisis.¹⁰

3. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan melakukan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan

⁹ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.118

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 37.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 157.

penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.¹²

4. Sumber Data

Sumber data primer tidak digunakan dalam penelitian skripsi ini karena skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³

Menurut Soerjono Soekanto data sekunder terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer terdiri dari bahan hukum yang diurut berdasarkan hierarki.

Data hukum primer terdiri dari Undang-Undang, peraturan presiden, kitab undang-Undang hukum perdata, dan lain-lainnya. Data hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

¹² *Ibid.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, h. 181.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa rujukan-rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder. Berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang

¹⁴ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 14-15.

merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Studi pustaka (*library research*) adalah kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁵ Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih lengkap.¹⁶

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis kebenaran-kebenaran yang berasal dari sumber-sumber hukum serta doktrin yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi atas 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab. Uraian singkat atas bab-bab dan sub bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

¹⁵ Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006. h.19

¹⁶ Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 28

Bab I : merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, batasan permasalahan, kajian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : merupakan tinjauan pustaka yang berisi pengertian pengertian terkait dengan judul skripsi.

Bab III : merupakan bab yang berisi Pengaturan Hukum Terhadap Penerapan Ketentuan Pasal 55 Kuhp Tentang Membujuk Melakukan Dalam Perkara Tindak Pidana 363 KUHP, yang berisikan tindak pidana pencurian berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab IV : merupakan bab yang menguraikan tentang Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.B/2021/Pn.Lbp Dalam Melihat Pelaku Yang Membujuk Melakukan (*Uitloker*) Dalam Perkara Tindak Pidana.

Bab V : Meliputi kesimpulan dan saran hasil penelitian.